



**PUTUSAN**  
**Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tsm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dadang Suparman als Nanang Bin Aceng Juhaeni
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 60/19 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Rt. 011 Rw. 005 Desa Sukamulih Kec. Sariwangi Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu : Asep Abdul Rofik, S.H., Imam Tanthowi Jauhari, S.H., Iwan Purnawan, S.H., Milda Handayani, S.H., M.H., Neng Ulfah Nuriyah, S.H. Advokat yang tergabung di LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Raya Timur Singaparna, Badak Paeh, Samping PC NU Kabupaten Tasikmalaya No.505 Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 November 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 5 Maret 2024 No.98/SK/HK/PN TSM;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Dadang Suparman Als Nanang Bin Aceng Juhaeni pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kp. Sayuran Rt. 019 Rw. 003 Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa merental mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Nopol Z 1340 PE kepada saksi Abdul Hakim Bin Oyo selama 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari yang akan digunakan untuk berangkat ke daerah Banyumas dan pada saat itu saksi Abdul Hakim meminta uang sewa terlebih dahulu untuk 1 (satu) hari sebesar Rp.350.000,- setelah itu saksi Abdul Hakim memberikan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik beserta STNK nya kepada terdakwa, setelah Mobil tersebut diterima terdakwa langsung pergi ke SPBU Mangin dan Terdakwa bertemu dengan saksi Mamat Rahmat Bin Karta (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan menanyakan apakah ada tempat yang mau menerima gadai kendaraan mobil Daihatsu Xenia, lalu saksi Mamat Rahmat menjawab pada intinya ada orang yang siap menerima gadai, kemudian saksi Mamat Rahmat bertanya milik siapakah mobil tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik saudara yang dirental oleh terdakwa, kemudian saksi Mamat Rahmat langsung menelepon sdr. Doli (belum tertangkap) dan berkata bahwa ada kendaraan mobil yang akan digadai selama 1 (satu) bulan dan mobil tersebut milik saudaranya lalu saksi Mamat Rahmat mengirimkan foto mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tersebut kepada Sdr. Doli (belum tertangkap) setelah itu Terdakwa dan saksi Mamat Rahmat bertemu dengan sdr. Doli (belum tertangkap) di daerah Cihideung selanjutnya terdakwa mengatakan kepada sdr. Doli (belum tertangkap) membutuhkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dan akan menggadaikan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan lalu sdr. Doli menanyakan identitas kepemilikan mobil dan surat-surat kelengkapan mobil tersebut, pada saat terdakwa berkata kepada sdr. Doli bahwa mobil tersebut milik saudaranya dan untuk STNK ada namun untuk BPKB berada di rumah saudaranya, kemudian sdr. Doli (belum tertangkap) menerima gadai mobil tersebut dan kemudian saksi Mamat Rahmat bertanya apakah ada sepeda motor yang bisa digadai lalu sdr. Doli (belum tertangkap) berkata ada sepeda motor Yamaha Mio yang bisa digadai. Selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik beserta STNK nya kepada sdr. Doli (belum tertangkap) lalu sdr. Doli mentransfer uang gadai kepada saksi Mamat Rahmat sebesar Rp. 12.000.000,- sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- dipotong komisi oleh sdr. Doli (belum tertangkap) sebesar Rp. 1.500.000,- dan untuk gadai sepeda motor Yamaha Mio Rp. 1.500.000,-, setelah itu sdr. Doli menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio beserta STNKnya kepada saksi Mamat Rahmat.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mamat Rahmat pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke mesin ATM BCA di daerah Indihiang Kota Tasikmalaya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Mamat Rahmat untuk mentransferkan uang kepada an. Herli sebesar Rp. 1.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 11.000.000,- ditarik tunai, lalu saksi Mamat Rahmat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- dibawa oleh saksi Mamat Rahmat. Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2023 terdakwa menelepon saksi Mamat Rahmat dan meminta uang gadai lagi dari mobil Daihatsu Xenia tersebut lalu saksi Mamat Rahmat meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Mamat Rahmat pergi menemui lagi sdr. Doli (belum tertangkap) dan saksi Mamat Rahmat berkata kepada sdr. Doli bahwa terdakwa mau menambah uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- lalu sdr. Doli menayakan kembali identitas kepemilikan mobil dan BPKB nya kemudian terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut milik anaknya dan BPKB disimpan oleh anaknya dan sdr. Doli (belum tertangkap) sepakat menambah uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- lalu sdr. Doli (belum tertangkap) mentransferkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- kepada saksi Mamat Rahmat sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- dipotong komisi oleh sdr. Doli (belum tertangkap) kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Mamat Rahmat pergi mencari mesin ATM BCA lalu saksi Mamat Rahmat menarik uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- dan diberikan kepada terdakwa. Beberapa hari kemudian saksi Mamat Rahmat meminta terdakwa uang gadai sebesar Rp. 4.500.000,- untuk investasi usaha ikan milik saksi Mamat Rahmat dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Mamat Rahmat.

Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit obil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Nopol Z 1340 PE kepada orang lain tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Abdul Hakim selaku pemilik mobil tersebut namun Terdakwa tetap menggadaikan mobil tersebut dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dan membutuhkan uang untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Abdul Hakim mengalami kerugian sebesar ± Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dadang Suparman Als Nanang Bin Aceng Juhaeni pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kp. Sayuran Rt. 019 Rw. 003 Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa merental mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Nopol Z 1340 PE kepada saksi Abdul Hakim Bin Oyo selama 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari yang akan digunakan untuk berangkat ke daerah Banyumas dan pada saat itu saksi Abdul Hakim meminta uang sewa terlebih dahulu untuk 1 (satu) hari sebesar Rp.350.000,- setelah itu saksi Abdul Hakim memberikan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik beserta STNK nya kepada terdakwa, setelah Mobil tersebut diterima terdakwa langsung pergi ke SPBU Mangin dan Terdakwa bertemu dengan saksi Mamat Rahmat Bin Karta (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan menanyakan apakah ada tempat yang mau menerima gadai kendaraan mobil Daihatsu Xenia, lalu saksi Mamat Rahmat menjawab pada intinya ada orang yang siap menerima gadai, kemudian saksi Mamat Rahmat bertanya milik siapakah mobil tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik saudara yang dirental oleh terdakwa, kemudian saksi Mamat Rahmat langsung menelepon sdr. Doli (belum tertangkap) dan berkata bahwa ada kendaraan mobil yang akan digadai selama 1 (satu) bulan dan mobil tersebut milik saudaranya lalu saksi Mamat Rahmat mengirimkan foto mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tersebut kepada Sdr. Doli (belum tertangkap) setelah itu Terdakwa dan saksi Mamat Rahmat bertemu dengan sdr. Doli (belum tertangkap) di daerah Cihideung selanjutnya terdakwa mengatakan kepada sdr. Doli (belum tertangkap) membutuhkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dan akan menggadaikan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan lalu sdr. Doli menanyakan identitas kepemilikan mobil dan surat-surat kelengkapan mobil tersebut, pada saat terdakwa berkata kepada sdr. Doli bahwa mobil tersebut milik saudaranya dan untuk STNK ada namun untuk BPKB berada di rumah saudaranya, kemudian sdr. Doli (belum tertangkap) menerima gadai mobil tersebut dan kemudian saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamat Rahmat bertanya apakah ada sepeda motor yang bisa digadai lalu sdr. Doli (belum tertangkap) berkata ada sepeda motor Yamaha Mio yang bisa digadai. Selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik beserta STNK nya kepada sdr. Doli (belum tertangkap) lalu sdr. Doli mentransfer uang gadai kepada saksi Mamat Rahmat sebesar Rp. 12.000.000,- sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- dipotong komisi oleh sdr. Doli (belum tertangkap) sebesar Rp. 1.500.000,- dan untuk gadai sepeda motor Yamaha Mio Rp. 1.500.000,-, setelah itu sdr. Doli menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio beserta STNKnya kepada saksi Mamat Rahmat.

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mamat Rahmat pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke mesin ATM BCA di daerah Indihiang Kota Tasikmalaya , selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Mamat Rahmat untuk mentransferkan uang kepada an. Herli sebesar Rp. 1.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 11.000.000,- ditarik tunai, lalu saksi Mamat Rahmat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- dibawa oleh saksi Mamat Rahmat. Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2023 terdakwa menelepon saksi Mamat Rahmat dan meminta uang gadai lagi dari mobil Daihatsu Xenia tersebut lalu saksi Mamat Rahmat meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Mamat Rahmat pergi menemui lagi sdr. Doli (belum tertangkap) dan saksi Mamat Rahmat berkata kepada sdr. Doli bahwa terdakwa mau menambah uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- lalu sdr. Doli menayakan kembali identitas kepemilikan mobil dan BPKB nya kemudian terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut milik anaknya dan BPKB disimpan oleh anaknya dan sdr. Doli (belum tertangkap) sepakat menambah uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- lalu sdr. Doli (belum tertangkap) mentransferkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- kepada saksi Mamat Rahmat sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- dipotong komisi oleh sdr. Doli (belum tertangkap) kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Mamat Rahmat pergi mencari mesin ATM BCA lalu saksi Mamat Rahmat menarik uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- dan diberikan kepada terdakwa. Beberapa hari kemudian saksi Mamat Rahmat meminta terdakwa uang gadai sebesar Rp. 4.500.000,- untuk investasi usaha ikan milik saksi Mamat Rahmat dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Mamat Rahmat.

Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit obil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Nopol Z 1340 PE kepada orang lain tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Abdul Hakim selaku pemilik mobil tersebut namun Terdakwa tetap menggadaikan mobil tersebut dikarenakan Terdakwa ingin

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dan membutuhkan uang untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Abdul Hakim mengalami kerugian sebesar ± Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hakim bin Oyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan teman sejak kecil dan tempat tinggal Terdakwa tidak jauh dari rumah Saksi;
  - Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi : Z-1340 PE Tahun 2005 milik Saksi, BPKB dan STNK atas nama Nina Sugiana (anak Saksi);
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib., bertempat di rumah Saksi di Kp. Sayuran Rt. 019 Rw. 003 Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa awalnya Terdakwa Dadang Permana Als. Nanang datang mau merental mobil milik saksi selama 1 (satu) hari maksimal 3 (tiga) hari yang akan digunakan untuk berangkat ke daerah Banyumas dan pada saat itu saksi Abdul Hakim meminta uang sewa terlebih dahulu untuk 1 (satu) hari sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun setelah 1 (satu) minggu mobil tersebut tidak dikembalikan dan saksi sudah ke rumahnya tetapi tidak pernah bertemu dan saksi juga menghubungi melalui handphone saksi Dadang Permana Als. Nanang tapi kadang diangkat kadang tidak diangkat;
  - Bahwa pada waktu saksi bisa menghubungi saksi Dadang Permana Als. Nanang melalui handphonenya, Saksi Dadang Permana Als. Nanang mengatakan bahwa kendaraan mobil tersebut masih dipakai dan urusannya di daerah Banyumas Jawa Tengah belum selesai serta akan merental lagi selama 1 (satu) minggu lalu saksi Dadang Permana Als. Nanang mengirim uang rental kepada saksi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan setelah satu minggu tersebut mobil milik saksi belum juga dikembalikan oleh Terdakwa Dadang Permana Als. Nanang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil mobil tersebut dari rumah Saksi, saksi menyerahkan kunci kontak dan STNK dari mobil tersebut dan itu dilihat oleh anak Saksi yang bernama Nina Sugiana;
  - Bahwa kemudian Saksi dan anak Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan mobil tersebut dan akhirnya Saksi bertemu dengan Saksi Mamat bin Rahmat yang mengatakan bahwa mobil milik Saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa sekarang mobil tersebut sudah ditemukan, sekarang ada di Kantor Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa bila mobil itu tidak ditemukan oleh petugas kepolisian maka Saksi akan menderita kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuhpuluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Nina Sugiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan teman Bapak Saksi sejak kecil;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Bapak Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi : Z-1340 PE Tahun 2005 milik Bapak Saksi, BPKB dan STNK atas nama saksi sendiri (Nina Sugiana);
  - Bahwa awalnya Terdakwa Dadang Permana Als. Nanang datang mau merental mobil milik saksi selama 1 (satu) hari maksimal 3 (tiga) hari yang akan digunakan untuk berangkat ke daerah Banyumas dan pada saat itu saksi Abdul Hakim meminta uang sewa terlebih dahulu untuk 1 (satu) hari sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun setelah 1 (satu) minggu mobil tersebut tidak dikembalikan dan saksi sudah ke rumahnya tetapi tidak pernah bertemu dan saksi juga menghubungi melalui handphone saksi Dadang Permana Als. Nanang tapi kadang diangkat kadang tidak diangkat;
  - Bahwa pada waktu saksi bisa menghubungi saksi Dadang Permana Als. Nanang melalui handphonenya, Saksi Dadang Permana Als. Nanang mengatakan bahwa kendaraan mobil tersebut masih dipakai dan urusannya di daerah Banyumas Jawa Tengah belum selesai serta akan merental lagi selama 1 (satu) minggu lalu saksi Dadang Permana Als. Nanang mengirim uang rental kepada saksi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan setelah satu minggu tersebut mobil milik saksi belum juga dikembalikan oleh Terdakwa Dadang Permana Als. Nanang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil mobil tersebut dari rumah orangtua Saksi, saksi melihat bapak Saksi menyerahkan kunci kontak dan STNK dari mobil tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Bapak Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan mobil tersebut dan akhirnya Saksi bertemu dengan Saksi Mamat bin Rahmat yang mengatakan bahwa mobil milik Saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa sekarang mobil tersebut sudah ditemukan, sekarang ada di Kantor Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa bila mobil itu tidak ditemukan oleh petugas kepolisian maka Saksi akan menderita kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Mamat bin Rahmat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
  - Bahwa Saksi ikut membantu Terdakwa Dadang Permana Als. Nanang mengadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik nomor polisi Z 1340 PE Tahun 2005;
  - Bahwa awalnya Terdakwa Dadang Permana Als. Nanang datang ketempat Saksi dan akan menggadaikan mobil tersebut dan ia mengatakan "mobil tersebut milik anaknya dan BPKB nya ada di anaknya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi STNK mobil tersebut atas nama Nina Sugiana;
  - Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna Silver tersebut digadaikan kepada Sdr.Doli, awalnya Terdakwa Dadang Permana Als. Nanang mengatakan memerlukan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian minta ditambah Rp.5.000.000,- semua disetujui oleh Sdr. Doli;
  - Bahwa kemudian Sdr. Doly mentransfer uang gadaian tersebut melalui rekening saksi di BCA;
  - Bahwa Saksi saksi mendapatkan keuntungan dari gadai mobil yang dilakukan Terdakwa berupa 1 (satu) unit gadaian sepeda motor Yamaha Mio dari Sdr. Doli dan uang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan):

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Nopol Z 1340 PE milik saksi Abdul Hakim Bin Oyo pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 16.00 wib kepada Sdr.Doli yang tinggal daerah Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa merental mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Nopol Z 1340 PE kepada saksi Abdul Hakim Bin Oyo selama 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari yang akan digunakan untuk berangkat ke daerah Banyumas dan pada saat itu saksi Abdul Hakim meminta uang sewa terlebih dahulu untuk 1 (satu) hari sebesar Rp.350.000,-
- Bahwa setelah itu saksi Abdul Hakim memberikan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik beserta STNK nya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Mobil tersebut diterima terdakwa langsung pergi ke SPBU Mangin dan Terdakwa bertemu dengan saksi Mamat Rahmat Bin Karta (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah ada tempat yang mau menerima gadai kendaraan mobil Daihatsu Xenia, lalu saksi Mamat Rahmat menjawab pada intinya ada orang yang siap menerima gadai, kemudian saksi Mamat Rahmat bertanya milik siapakah mobil tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik saudara yang dirental oleh terdakwa, kemudian saksi Mamat Rahmat langsung menelepon sdr. Doli (belum tertangkap) dan berkata bahwa ada kendaraan mobil yang akan digadai selama 1 (satu) bulan dan mobil tersebut milik saudaranya lalu saksi Mamat Rahmat mengirimkan foto mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tersebut kepada Sdr. Doli;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Mamat Rahmat bertemu dengan sdr. Doli di daerah Cihideung selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdr. Doli membutuhkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan menggadaikan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan lalu sdr. Doli menanyakan identitas kepemilikan mobil dan surat-surat kelengkapan mobil tersebut, pada saat terdakwa berkata kepada sdr. Doli bahwa mobil tersebut milik saudaranya dan untuk STNK ada namun untuk BPKB berada di rumah saudaranya, kemudian sdr. Doli menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Mamat Rahmat bertanya apakah ada sepeda motor yang bisa digadai lalu sdr. Doli berkata ada sepeda motor Yamaha Mio yang bisa digadai. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik beserta STNK nya kepada sdr. Doli (belum tertangkap)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tsm



lalu sdr. Doli mentransfer uang gadai kepada saksi Mamat Rahmat sebesar Rp. 12.000.000,- sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- dipotong komisi oleh sdr. Doli sebesar Rp1.500.000,- dan untuk gadai sepeda motor Yamaha Mio Rp. 1.500.000,-, setelah itu sdr. Doli menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio beserta STNKnya kepada saksi Mamat Rahmat.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mamat Rahmat pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke mesin ATM BCA di daerah Indihiang Kota Tasikmalaya , selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Mamat Rahmat untuk mentransferkan uang kepada an. Herli sebesar Rp. 1.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 11.000.000,- ditarik tunai, lalu saksi Mamat Rahmat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- dibawa oleh saksi Mamat Rahmat.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa menelepon saksi Mamat Rahmat dan meminta uang gadai lagi dari mobil Daihatsu Xenia tersebut lalu saksi Mamat Rahmat meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Mamat Rahmat pergi menemui lagi sdr. Doli dan saksi Mamat Rahmat berkata kepada sdr. Doli bahwa Terdakwa mau menambah uang gadai sebesar Rp 5.000.000,- lalu sdr. Doli menanyakan kembali identitas kepemilikan mobil dan BPKB nya kemudian Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut milik anaknya dan BPKB disimpan oleh anaknya dan sdr. Doli sepakat menambah uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- lalu sdr. Doli mentransferkan uang sebesar Rp4.500.000,- kepada saksi Mamat Rahmat sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- dipotong komisi oleh sdr. Doli kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Mamat Rahmat pergi mencari mesin ATM BCA lalu saksi Mamat Rahmat menarik uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- dan diberikan kepada terdakwa.;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Mamat Rahmat meminta kepada Terdakwa uang gadai sebesar Rp. 4.500.000,- untuk investasi usaha ikan milik saksi Mamat Rahmat dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Mamat Rahmat.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit obil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Nopol Z 1340 PE kepada orang lain tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Abdul Hakim selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merk/Type : Daihatsu/F 600 Xenia, No. TNKB : Z- 1340 -PE, Tahun 2005, Warna Silver Metalik, No. Rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKFMREEJ5K027425, No. Mesin : DN31327, No. BPKB : S-06405826

a.n. Nina Sugiana,

- 1 (satu) Bundle BPKB Kendaraan Mobil Daihatsu Xenia No. TNKB : Z-1340 -PE, Tahun 2005, Warna Silver Metalik, No. Rangka : MHKFMREEJ5K027425, No. Mesin : DN31327, No. BPKB : S-06405826 a.n. Nina Sugiana, Alamat Kp. Sayuran Rt. 015/003 Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya,
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Daihatsu Xenia a.n. Nina Sugiana, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Daihatsu Xenia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Nopol Z 1340 PE kepada saksi Abdul Hakim Bin Oyo
- Bahwa pada awalnya Terdakwa merental mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Nopol Z 1340 PE kepada saksi Abdul Hakim Bin Oyo selama 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari yang akan digunakan untuk berangkat ke daerah Banyumas dan pada saat itu saksi Abdul Hakim meminta uang sewa terlebih dahulu untuk 1 (satu) hari sebesar Rp.350.000,-
- Bahwa setelah itu saksi Abdul Hakim memberikan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik beserta STNK nya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Mobil tersebut diterima terdakwa langsung pergi ke SPBU Mangin dan Terdakwa bertemu dengan saksi Mamat Rahmat Bin Karta (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah ada tempat yang mau menerima gadai kendaraan mobil Daihatsu Xenia, lalu saksi Mamat Rahmat menjawab pada intinya ada orang yang siap menerima gadai, kemudian saksi Mamat Rahmat bertanya milik siapakah mobil tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik saudara yang dirental oleh terdakwa, kemudian saksi Mamat Rahmat langsung menelepon sdr. Doli (belum tertangkap) dan berkata bahwa ada kendaraan mobil yang akan digadai selama 1 (satu) bulan dan mobil tersebut milik saudaranya lalu saksi Mamat Rahmat mengirimkan foto mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tersebut kepada Sdr. Doli;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Mamat Rahmat bertemu dengan sdr. Doli di daerah Cihideung selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdr. Doli membutuhkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan menggadaikan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan lalu sdr. Doli menanyakan identitas kepemilikan mobil dan surat-surat kelengkapan mobil

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tsm



tersebut, pada saat terdakwa berkata kepada sdr. Doli bahwa mobil tersebut milik saudaranya dan untuk STNK ada namun untuk BPKB berada di rumah saudaranya, kemudian sdr. Doli menerima gadai mobil tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Mamat Rahmat bertanya apakah ada sepeda motor yang bisa digadai lalu sdr. Doli berkata ada sepeda motor Yamaha Mio yang bisa digadai. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik beserta STNK nya kepada sdr. Doli (belum tertangkap) lalu sdr. Doli mentransfer uang gadai kepada saksi Mamat Rahmat sebesar Rp. 12.000.000,- sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- dipotong komisi oleh sdr. Doli sebesar Rp1.500.000,- dan untuk gadai sepeda motor Yamaha Mio Rp. 1.500.000,-, setelah itu sdr. Doli menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio beserta STNKnya kepada saksi Mamat Rahmat.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mamat Rahmat pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke mesin ATM BCA di daerah Indihiang Kota Tasikmalaya , selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Mamat Rahmat untuk mentransferkan uang kepada an. Herli sebesar Rp. 1.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 11.000.000,- ditarik tunai, lalu saksi Mamat Rahmat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- dibawa oleh saksi Mamat Rahmat.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa menelepon saksi Mamat Rahmat dan meminta uang gadai lagi dari mobil Daihatsu Xenia tersebut lalu saksi Mamat Rahmat meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Mamat Rahmat pergi menemui lagi sdr. Doli dan saksi Mamat Rahmat berkata kepada sdr. Doli bahwa Terdakwa mau menambah uang gadai sebesar Rp 5.000.000,- lalu sdr. Doli menanyakan kembali identitas kepemilikan mobil dan BPKB nya kemudian Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut milik anaknya dan BPKB disimpan oleh anaknya dan sdr. Doli sepakat menambah uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- lalu sdr. Doli mentransferkan uang sebesar Rp4.500.000,- kepada saksi Mamat Rahmat sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- dipotong komisi oleh sdr. Doli kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Mamat Rahmat pergi mencari mesin ATM BCA lalu saksi Mamat Rahmat menarik uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- dan diberikan kepada terdakwa.;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Mamat Rahmat meminta kepada Terdakwa uang gadai sebesar Rp. 4.500.000,- untuk investasi usaha ikan milik saksi Mamat Rahmat dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Mamat Rahmat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit obil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Nopol Z 1340 PE kepada orang lain tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Abdul Hakim selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Abdul Hakim mengalami kerugian sebesar ± Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada didalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja tanpa kecuali termasuk Terdakwa asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama Dadang Suparman als nanag bin Aceng Juhaeni dan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud didalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sehingga dengan demikian cukup unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada didalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang" ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, bernilai ekonomis maupun non ekonomis (HR 27 Nopember 1939);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang yang diambil tersebut bukanlah kepunyaan si pelaku dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemilik barang;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda secara melawan hukum” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa ‘yang ada didalam tannya bukan karena kejahatan’ adalah barang yang diambil si pelaku tersebut adalah dengan sepengetahuan si pemilik barang;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Nopol Z 1340 PE milik saksi Abdul Hakim Bin Oyo;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa merental mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Nopol Z 1340 PE kepada saksi Abdul Hakim Bin Oyo selama 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari yang akan digunakan untuk berangkat ke daerah Banyumas dan pada saat itu saksi Abdul Hakim meminta uang sewa terlebih dahulu untuk 1 (satu) hari sebesar Rp.350.000,-

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Abdul Hakim memberikan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik beserta STNK nya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Mobil tersebut diterima terdakwa langsung pergi ke SPBU Mangin dan Terdakwa bertemu dengan saksi Mamat Rahmat Bin Karta (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah ada tempat yang mau menerima gadai kendaraan mobil Daihatsu Xenia, lalu saksi Mamat Rahmat menjawab pada intinya ada orang yang siap menerima gadai, kemudian saksi Mamat Rahmat bertanya milik siapakah mobil tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik saudara yang dirental oleh terdakwa, kemudian saksi Mamat Rahmat langsung menelepon sdr. Doli (belum tertangkap) dan berkata bahwa ada kendaraan mobil yang akan digadai selama 1 (satu) bulan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mobil tersebut milik saudaranya lalu saksi Mamat Rahmat mengirimkan foto mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tersebut kepada Sdr. Doli;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Mamat Rahmat bertemu dengan sdr. Doli di daerah Cihideung selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdr. Doli membutuhkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan menggadaikan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan lalu sdr. Doli menanyakan identitas kepemilikan mobil dan surat-surat kelengkapan mobil tersebut, pada saat terdakwa berkata kepada sdr. Doli bahwa mobil tersebut milik saudaranya dan untuk STNK ada namun untuk BPKB berada di rumah saudaranya, kemudian sdr. Doli menerima gadai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mamat Rahmat bertanya apakah ada sepeda motor yang bisa digadai lalu sdr. Doli berkata ada sepeda motor Yamaha Mio yang bisa digadai. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik beserta STNK nya kepada sdr. Doli (belum tertangkap) lalu sdr. Doli mentransfer uang gadai kepada saksi Mamat Rahmat sebesar Rp. 12.000.000,- sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- dipotong komisi oleh sdr. Doli sebesar Rp1.500.000,- dan untuk gadai sepeda motor Yamaha Mio Rp. 1.500.000,-, setelah itu sdr. Doli menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio beserta STNKnya kepada saksi Mamat Rahmat.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mamat Rahmat pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke mesin ATM BCA di daerah Indihiang Kota Tasikmalaya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Mamat Rahmat untuk mentransferkan uang kepada an. Herli sebesar Rp. 1.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 11.000.000,- ditarik tunai, lalu saksi Mamat Rahmat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- dibawa oleh saksi Mamat Rahmat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa menelepon saksi Mamat Rahmat dan meminta uang gadai lagi dari mobil Daihatsu Xenia tersebut lalu saksi Mamat Rahmat meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Mamat Rahmat pergi menemui lagi sdr. Doli dan saksi Mamat Rahmat berkata kepada sdr. Doli bahwa Terdakwa mau menambah uang gadai sebesar Rp 5.000.000,- lalu sdr. Doli menanyakan kembali identitas kepemilikan mobil dan BPKB nya kemudian Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut milik anaknya dan BPKB disimpan oleh anaknya dan sdr. Doli sepakat menambah uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- lalu sdr. Doli mentransferkan uang sebesar Rp4.500.000,- kepada saksi Mamat Rahmat sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- dipotong komisi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Doli kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Mamat Rahmat pergi mencari mesin ATM BCA lalu saksi Mamat Rahmat menarik uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- dan diberikan kepada terdakwa.;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Saksi Mamat Rahmat meminta kepada Terdakwa uang gadai sebesar Rp. 4.500.000,- untuk investasi usaha ikan milik saksi Mamat Rahmat dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Mamat Rahmat.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit obil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Nopol Z 1340 PE kepada orang lain tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Abdul Hakim selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Abdul Hakim mengalami kerugian sebesar ± Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dengan demikian unsur kedua ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merk/Type : DAIHATSU/F 600 XENIA, No. TNKB : Z- 1340 -PE, Tahun 2005, Warna Silver Metalik, No. Rangka : MHKFMREEJ5K027425, No. Mesin : DN31327, No. BPKB : S-06405826 a.n. NINA SUGIANA, 1 (satu) Bundle BPKB Kendaraan Mobil DAIHATSU XENIA No. TNKB : Z- 1340 -PE, Tahun 2005, Warna Silver Metalik, No. Rangka : MHKFMREEJ5K027425, No. Mesin : DN31327, No. BPKB : S-06405826 a.n. NINA SUGIANA, Alamat Kp. Sayuran Rt. 015/003 Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya, dan 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil DAIHATSU XENIA a.n. NINA SUGIANA, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil DAIHATSU XENIA yang telah disita secara sah menurut hukum dan didepan persidangan telah nyata pemiliknya yang sah maka harus dikembalikan kepada Saksi Abdul Hakim;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum mengganti kerugian Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang didepan persidangan;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Suparman als Nanang bin Aceng Juhaeni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh katrena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merk/Type : DAIHATSU/F 600 XENIA, No. TNKB : Z- 1340 -PE, Tahun 2005, Warna Silver Metalik, No. Rangka : MHKFMREEJ5K027425, No. Mesin : DN31327, No. BPKB : S-06405826 a.n. NINA SUGIANA,
  - 1 (satu) Bundle BPKB Kendaraan Mobil DAIHATSU XENIA No. TNKB : Z- 1340 -PE, Tahun 2005, Warna Silver Metalik, No. Rangka : MHKFMREEJ5K027425, No. Mesin : DN31327, No. BPKB : S-06405826 a.n. NINA SUGIANA, Alamat Kp. Sayuran Rt. 015/003 Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil DAIHATSU XENIA a.n. NINA SUGIANA, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil DAIHATSU XENIA.

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Hakim;

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar naiaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., Tuty Suryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendro Catur Sucahyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Agsyana, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendro Catur Sucahyo, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)